

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 8 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK : - bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah dan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum merupakan obyek retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Tabalong.
- Dasar hukum : UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983 jo. PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permen PU No. 24/PRT/M/2007; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan No. 3/P/2009; Permenkominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Dati II Kab. Tabalong No. 2 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong No. 18 Tahun 2004; Perda Kabupaten Tabalong No. 9 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 10 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2010; Perda Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Tabalong, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek Dan Subjek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 4. Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi;
 5. Wilayah Pemungutan;
 6. Pemungutan Retribusi:
 - Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
 - Bagian Kedua Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 - Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran
 - Bagian Keempat Sanksi Administratif
 - Bagian Kelima Penagihan Retribusi

Bagian Keenam Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bagian Ketujuh Keberatan

7. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
8. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa;
9. Pembukuan Dan Pemeriksaan;
10. Insentif Pemungutan;
11. Penyidikan;
12. Ketentuan Pidana;
13. Pembinaan Dan Pengawasan;
14. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 10 Juli 2014

CATATAN : ---